



GUBERNUR SULAWESI UTARA

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR 14 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR 32 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 32 Tahun 2018 telah ditetapkan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa dengan adanya perubahan peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 32 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5272);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 129 tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;

15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 141 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor I23 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019;
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 8 Tahun 2018 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan;
22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2019;
23. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 32 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal I

Ketentuan Pasal 1 Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 32 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 diubah sebagaimana yang tercantum pada lampiran ini, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

2. BELANJA.**a. Belanja Tidak Langsung**7. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/
Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa

- Semula sebesar	Rp.	2.000.000.000,00
- Bertambah sebesar	Rp.	<u>1.000.000.000,00</u>
<i>Jumlah setelah Perubahan</i>	Rp.	3.000.000.000,00

8. Belanja Tidak Terduga

- Semula sebesar	Rp.	7.500.000.000,00
- Berkurang sebesar	Rp.	<u>(3.500.000.000,00)</u>
<i>Jumlah setelah Perubahan</i>	Rp.	4.000.000.000,00

Jumlah Belanja Tidak Langsung

- Semula sebesar	Rp.	2.162.470.457.000,00
- Berkurang sebesar	Rp.	<u>(2.500.000.000,00)</u>
<i>Jumlah setelah Perubahan</i>	Rp.	2.159.970.457.000,00

b. Belanja Langsung

2. Belanja Barang dan Jasa

- Semula sebesar	Rp.	1.132.164.948.951,00
- Bertambah sebesar	Rp.	<u>6.627.638.180,00</u>
<i>Jumlah setelah Perubahan</i>	Rp.	1.138.792.587.131,00

3. Belanja Modal

- Semula sebesar	Rp. 1.202.575.960.089,00
- Bertambah sebesar	Rp. <u>18.844.596.180,00</u>
<i>Jumlah setelah Perubahan</i>	Rp. 1.221.420.556.269,00

Jumlah Belanja Langsung

- Semula sebesar	Rp. 2.342.015.384.000,00
- Bertambah sebesar	Rp. <u>25.472.234.360,00</u>
<i>Jumlah setelah Perubahan</i>	Rp. 2.367.487.618.360,00

TOTAL BELANJA

- Semula sebesar	Rp. 4.504.485.841.000,00
- Bertambah sebesar	Rp. <u>22.972.234.360,00</u>
<i>Jumlah setelah Perubahan</i>	Rp. 4.527.458.075.360,00

Surplus / (defisit)

- Semula sebesar	Rp. (405.828.044.000,00)
- Bertambah sebesar	Rp. <u>(22.972.234.360,00)</u>
<i>Jumlah setelah Perubahan</i>	Rp. (428.800.278.360,00)

3. PEMBIAYAAN.

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

- Semula sebesar	Rp. 425.828.044.000,00
- Bertambah sebesar	Rp. <u>22.972.234.360,00</u>
<i>Jumlah setelah Perubahan</i>	Rp. 448.800.278.360,00

JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO

- Semula sebesar	Rp. 405.828.044.000,00
- Bertambah sebesar	Rp. <u>22.972.234.360,00</u>
<i>Jumlah setelah Perubahan</i>	Rp. 428.800.278.360,00

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado.
pada tanggal 12 April 2019


GUBERNUR SULAWESI UTARA,



OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado.
pada tanggal | 2019

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA,**


EDWIN H. SILANGEN




PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 RINGKASAN PENJABARAN PERGESERAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2019

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	PENDAPATAN	4.098.657.797.000,00	4.098.657.797.000,00	0,00	0,00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.269.244.160.000,00	1.269.244.160.000,00	0,00	0,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	1.061.229.089.000,00	1.061.229.089.000,00	0,00	0,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	132.295.176.000,00	132.295.176.000,00	0,00	0,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	45.838.250.000,00	45.838.250.000,00	0,00	0,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	29.881.645.000,00	29.881.645.000,00	0,00	0,00
1.2	DANA PERIMBANGAN	2.702.511.639.000,00	2.702.511.639.000,00	0,00	0,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	125.572.965.000,00	125.572.965.000,00	0,00	0,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1.463.436.158.000,00	1.463.436.158.000,00	0,00	0,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	1.113.502.516.000,00	1.113.502.516.000,00	0,00	0,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	126.901.998.000,00	126.901.998.000,00	0,00	0,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	76.260.000.000,00	76.260.000.000,00	0,00	0,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	35.641.998.000,00	35.641.998.000,00	0,00	0,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00	0,00
2	BELANJA	4.504.485.841.000,00	4.527.458.075.360,00	22.972.234.360,00	0,51
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.162.470.457.000,00	2.159.970.457.000,00	(2.500.000.000,00)	(0,12)
2.1.1	Belanja Pegawai	1.244.488.817.000,00	1.244.488.817.000,00	0,00	0,00
2.1.2	Belanja Bunga	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00	0,00
2.1.3	Belanja Subsidi	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Hibah	420.197.500.000,00	420.197.500.000,00	0,00	0,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	0,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	461.784.140.000,00	461.784.140.000,00	0,00	0,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	2.000.000.000,00	3.000.000.000,00	1.000.000.000,00	50,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	7.500.000.000,00	4.000.000.000,00	(3.500.000.000,00)	(46,67)
2.2	BELANJA LANGSUNG	2.342.015.384.000,00	2.367.487.618.360,00	25.472.234.360,00	1,09
2.2.1	Belanja Pegawai	7.274.474.960,00	7.274.474.960,00	0,00	0,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.132.164.948.951,00	1.138.792.587.131,00	6.627.638.180,00	0,59
2.2.3	Belanja Modal	1.202.575.960.089,00	1.221.420.556.269,00	18.844.596.180,00	1,57

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLA		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
	SURPLUS / (DEFISIT)	(405.828.044.000,00)	(428.800.278.360,00)	(22.972.234.360,00)	5,66
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	425.828.044.000,00	448.800.278.360,00	22.972.234.360,00	5,39
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	85.828.044.000,00	108.800.278.360,00	22.972.234.360,00	26,77
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	340.000.000.000,00	340.000.000.000,00	0,00	0,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	405.828.044.000,00	428.800.278.360,00	22.972.234.360,00	5,66
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00

Manado, 12 April 2019
GUBERNUR SULAWESI UTARA



OLLY DONDOKAMBEY

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado.
pada tanggal 12 April 2019

GUBERNUR SULAWESI UTARA,



OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado.
pada tanggal 2019

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA,**


EDWIN H. SILANGEN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2019 NOMOR 14

No	PENGOLAH	PARAF
1	KASUBID PENYUSUNAN APBD	<i>H</i>
2	KEPALA BIDANG ANGGARAN	<i>!</i>
3	SEKRETARIS BKAD	<i>A</i>
4	Pit. KEPALA BIRO HUKUM <i>TL</i>	<i>TL</i>
5	KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	<i>J</i>
6	Pit. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
7	SEKRETARIS DAERAH	<i>10</i>
8	WAKIL GUBERNUR	<i>X</i>
9	GUBERNUR	Mohon ditandatangani